LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI



NOMOR: 39 1998 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR : 38 TAHUN 1998

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, perlu

 Adanya upaya meningkatkan sarana, peran serta, dan pengerahan
 dana dari pihak ketiga dengan melibatkan potensi dan partisipasi baik
 yang berasal dari pemerintahan, swasta / badan hukum, dan
 masyarakat;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan, menertibkan, dan mengarahkan maksud tersebut diatas perlu diatur penerimaan sumbangan dari pihak ketiga pada daerah dan ditetapkan dengan Peratura Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

 Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertnggung jawaban dan Pengawasan keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata, Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
 1993 tentang Pengundangan Daerah dan Peraturan
 Daerah Perubahan;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan.

Dengan Persetujuan Dewan Parwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BEKASI TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA PEMERIMTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BEKASI.

BAB I

KETENTUAM UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi; Walikotamadya
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas / sukarela, tidak mengikat pengolahannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang bergerak atau tidak bergerak;
- f. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa membedakan Kewarganegaraan atau asal usulnya;
- g. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi:
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi pada Bank Jabar Cabang Bekasi;
- Hadiah adalah pemberian yang dapat berupa kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan;
- j. Pemberian adalah sesuatu macam atau jenis yang akan diberikan;
- k. Donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan;

- 1. Hibah adalah pemberian (dengan sukarela) mengalihkan hak atas sesuatu pada orang lain;
- m. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik dan reelembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

BAB II

KETENTUAN PENERIMAAM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian, hadiah, donasi wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterirria oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus sudah bebas dari segala beban dan/atau berbagai pungutan/kewajiban apapun.

Pasa13

Pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah, tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan pada negara maupun daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi, serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilah Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sumbangan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Sumbangan yang memerlukan pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila :

- a. Sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga, disampaikan secara rutin dan teratur.
- b. Sumbangan berupa uang, yang nilalnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke atas;
- c. Sumbangan berupa barang bergerak yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke atas;
- d. Sumbangan berupa barang tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke atas;
- (3) Sumbangan yang tidak termasuk kedalam klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, cukup dilaporkan kepada DPRD.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBAN6AN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sumbangan pihak ketiga disampaikan kepada Pemerintah melalui Dinas, Instansi dan Bagian sesuai dengan sifat dan jenis sumbangan yang diberikan.
- (2) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah dan dicantumkan kedalam APBD.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak diterima oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan dimasukkan ke dalam inventarisasi barang daerah
- (4) Pengelolaan barang sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah, selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara, dan/atau Daerah, maka dengan sumbangan dimaksud, segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Daerah, masih tetap menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

Pasal 7

Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Besar sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan atas Kerelaan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Besarnya sumbangan Pihak ketiga Sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan suatu pos sumbangan Pihak Ketiga.
- (3) Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sjetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 2 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI K e t u a

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Cap / ttd

Cap / ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs. H. NONON SONTHANIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1263–Huk/1998 1998 Tanggal 10 September 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 40 Tahun 1998 Tanggal 16 September 1998 Seri D

SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH TINGKAT II BEKASI

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

Pembina Tingkat I NIP. 010 055 042